DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM BADAN LEGISLASI DENGAN PROF. DR. PUJIYONO SUWADI, S.H., M.H., SRI WIYANTI EDDYONO S.H., LL.M. (HR), PH.D., DAN INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) INDONESIA DAN TIMOR LESTE DALAM RANGKA PENYUSUNAN RUU TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA

MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2024—2025
TANGGAL 22 MEI 2025

Tahun Sidang	:	2024—2025
Masa Persidangan	:	III
Rapat Ke	:	15
Jenis Rapat	:	RDPU
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/tanggal	:	Kamis, 22 Mei 2025
Waktu	:	Pukul 13.54 WIB s.d pukul 16.14 WIB
T e m p a t	:	Ruang Rapat Badan Legislasi
A c a r a	:	Mendengarkan pandangan/masukan dari: 1. Prof. Dr. Pujiyono Suwadi, S.H., M.H. 2. Sri Wiyanti Eddyono S.H., LL.M. (HR), Ph.D. 3. Perwakilan dari Kantor International Labour Organization (ILO) Indonesia dan Timor Leste terhadap penyusunan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)
Ketua Rapat	:	Dr. Bob Hasan, S.H., M.H.
Sekretaris	:	Rosdiana, S.H., M.H.
Hadir	:	- Anggota 14 Orang Hadir, 23 Izin dari 6 Fraksi - Narasumber 1. Prof. Dr. Pujiyono Suwadi, S.H., M.H. (Guru Besar Fakultas Hukum UNS Solo)

2. Sri Wiyanti Eddyono S.H., LL.M. (HR), Ph.D. (Dosen Departemen Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada)
3. Lusiani Juli (Perwakilan Kantor International Labour Organization (ILO) Indonesia dan Timor Leste)

I. PENDAHULUAN.

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan Narasumber dalam rangka penyusunan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dipimpin Ketua Badan Legislasi Dr. Bob Hasan, S.H., M.H.

2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 13.54 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilakan para Narasumber untuk memberikan masukan/pandangan terhadap penyusunan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

II. KESIMPULAN.

Rapat Dengan Pendapat Umum Badan Legislasi dengan para Narasumber dalam rangka penyusunan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), mengusulkan sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Pujiyono Suwadi, S.H., M.H. menjelaskan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) diperlukan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi PRT dengan mengakui mereka sebagai pekerja formal, menetapkan batasan usia minimum, mengatur upah minimum, dan memastikan kontrak kerja tertulis. Selain itu, penting untuk membentuk lembaga pengawas yang efektif dan menetapkan sanksi bagi PRT yang memberikan informasi palsu atau melakukan pelanggaran.
   Prof. Dr. Pujiyono Suwadi, S.H., M.H. juga menggarisbawahi perlunya jaminan sosial yang layak bagi PRT dan pengaturan jam kerja yang jelas. Kesimpulannya, RUU tentang PPRT harus lebih memperhatikan hak asasi manusia, nilai-nilai, norma, dan tujuan bangsa Indonesia untuk memberikan perlindungan yang lebih baik dan adil bagi PRT.

2. Sri Wiyanti Eddyono S.H., LL.M. (HR), Ph.D.menekankan pentingnya pengesahan RUU tentang Pekerja Rumah Tangga (PPRT) sebagai langkah untuk mengakui dan menghargai pekerjaan perawatan yang dilakukan oleh PRT. Pengesahan RUU ini akan memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi PRT, mengakui mereka sebagai pekerja yang bermartabat, serta memastikan hak dan kewajiban mereka

diatur dengan baik. Selain itu, RUU tentang PPRT juga diharapkan dapat mengubah budaya masyarakat untuk lebih menghargai pekerjaan perawatan yang sering dilakukan oleh perempuan, serta menciptakan hubungan kerja yang saling menguntungkan antara PRT, pemberi kerja, dan agen penyalur.

3. ILO menekankan pentingnya pengesahan RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) untuk memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi PRT, mengakui mereka sebagai pekerja yang bermartabat, serta memastikan hak dan kewajiban mereka diatur dengan baik. ILO juga menyoroti perlunya perjanjian kerja tertulis, mekanisme penyelesaian perselisihan, pelatihan berkelanjutan, dan pengawasan terhadap implementasi UU. Selain itu, ILO menggarisbawahi pentingnya peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung dan mengawasi pelaksanaan RUU tentang PPRT untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi PRT.

4. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Pimpinan, Anggota Baleg, dan para Narasumber akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan Badan Legislasi dalam penyusunan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)

III. PENUTUP.

Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan para Narasumber dalam rangka penyusunan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) ditutup pukul 16.14 WIB.

Jakarta, 22 Mei 2025
KETUA RAPAT/
KETUA BADAN LEGISLASI

DR. BOB HASAN, S.H., M.H.
A-85